



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2024  
TENTANG  
SPESIFIKASI PASIR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT UNTUK EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan ekspor pasir laut hasil pembersihan sedimentasi di laut, perlu mengganti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SPESIFIKASI PASIR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT UNTUK EKSPOR.
- KESATU : Menetapkan spesifikasi pasir hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Spesifikasi pasir hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat kriteria dan satuan perolehan batasan kriteria pasir hasil sedimentasi laut untuk ekspor
- KETIGA : Spesifikasi pasir hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemberian perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2024  
TENTANG  
SPESIFIKASI PASIR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT  
UNTUK EKSPOR

SPESIFIKASI PASIR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT UNTUK EKSPOR

| No. | Kriteria                                               | Satuan            |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Ukuran butiran D <sub>50</sub>                         | 0,25 - 2,0 mm     |
| 2   | Persentase kerang ( <i>shells</i> )/ CaCO <sub>3</sub> | maksimum 15%      |
| 3   | Au( emas)                                              | maksimum 0,05 ppm |
| 4   | Ag (perak)                                             | maksimum 0,05 ppm |
| 5   | Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium, Osmium | maksimum 0,05 ppm |
| 6   | Silika (SiO <sub>2</sub> )                             | maksimum 95 %     |
| 7   | Timah (Sn)                                             | maksimum 50 ppm   |
| 8   | Nikel (Ni)                                             | maksimum 35 ppm   |
| 9   | Logam Tanah Jarang total                               | maksimum 100 ppm  |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Effin Martiana